



PUTUSAN
NOMOR 42/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ANTON SABAR HALASAN TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepolisian RI (POLRI), beralamat di Jalan. RE. Martadinata Lorong Satria No. 151, RT/RW. 007/001 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. ; ----
Dengan ini memberi Kuasa kepada **RH. SIAGIAN, SH** dan **EKA SULASTRI, SH**. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT & LEGAL KONSULTAN , beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwiranegara Samping SPBU Polygon Kecamatan Iril Barat I Kota Palembang ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN. Berkedudukan di Jalan **Jendral Sudirman Km 4,5 Palembang**.; -----

Dalam hal ini memberi kepada : -----

1. Nama : **M. L. JOHN MANGUNDAP, SH. S.IK** ; -----
Nrp : 68030330; -----
Pangkat/Gol. Ruang : Komisaris Besar Polisi. ; -----
Jabatan : Kabid Hukum Polda Sumsel; -----
2. Nama : **AMBRAN RUDY NOVIANTO, SH. MH**; -----
Nrp : 64110470; -----

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat/Gol. Ruang : Ajun Komisaris Besar Polisi. ; -----
- Jabatan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumsel;-----
3. Nama : **SUTRIYO, SH**;-----
- Nrp : 63020203;-----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----
- Jabatan : Kasubbid Bankum Binkum Polda Sum Sel;-----
4. Nama : **AGUS ANDRIANTO,S.IK**;-----
- Nrp : 63020203;-----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;-----
- Jabatan : Kabag Dalpres Ro Sdm Polda Sum Sel;-----
5. Nama : **PARLINDUNGAN LUBIS, SH. MM** ; -----
- Nrp : 71060480;-----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi; -----
- Jabatan : Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel; -----
6. Nama : **ASEP DURAHMAN, SH** ; -----
- Nrp : 64060196 ; -----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi; -----
- Jabatan : Advokat Muda Bidkum Polda SumSel; -----
7. Nama : **AHMAD YANI, SH** ; -----
- Nip : 196610191987031003; -----
- Pangkat : **Penata Tk. I** ; -----
- Jabatan : Advokat Madya Bidkum Polda SumSel; -----
8. Nama : **RASID IBRAHIM, SH** ; -----
- Nip : 196212311990031052; -----
- Pangkat : Penata Tk. I ; -----
- Jabatan : **Advokat Madya Bidkum Polda SumSel; ----**

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Anggota Porli dan Aparatur Sipil Negara Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan ., Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 42/PEN.MH/2018/PTUN-PLG., tanggal 28 Juni 2018, tentang Susunan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/Pen.PP/2018/PTUN-PLG. tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/Pen.HS/2018/PTUN-PLG. tanggal 24 Juli 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----
4. Telah membaca berkas perkara ;-----
5. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa;-----
6. Telah membaca bukti surat dari para pihak;-----
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Juni 2018, dibawah Register Perkara Nomor 42/G/2018/PTUN-PLG., dan telah diterima perbaikannya

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal pada tanggal 24 Juli 2018 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN.-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan (Objek Sengketa) dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/249/III/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Anton Sabar H Tambunan,SH,..Pangkat / NRP: Briptu / 82011019, Jabatan Brigadir SubBag RenMin .Kesatuan Bid Propam Polda Sumsel, tanggal 31 Maret 2018.-----

II. KEPENTINGAN LEGAL STANDING.-----

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, tertanggal 31 Maret 2018 atas nama Briptu Anton Sabat H.Tambunan, SH. NRP 82011019, Jabatan Brigadir Subbag Renmin Bid Propam Polda Sumsel-Palembang. Sehingga PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (Legal Standing Of Judicio) dalam mengajukan pembatalan terhadap Objek Sengketa;-----
2. Bahwa Sejak dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa, maka status PENGUGAT sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berakhir. Oleh karena itu PENGUGAT telah kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka keputusan TERGUGAT sangat merugikan PENGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa tersebut. Sehingga PENGUGAT mengalami trauma, stres, depresi, dan saat ini masih dalam tahap pemulihan secara psikhis.-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN.-----

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Beschiking (Keputusan) yang

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat Kongkrit, Individual, dan Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

IV. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 02 April 2018 sesuai dengan Surat KARO SDM No.R/509/IV/O.T.L.1.1.4/2018/Ro SDM, Klasifikasi Rahasia yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Sum Sel yang selanjutnya diserahkan kepada PENGGUGAT, maka pada saat itulah Kepentingan PENGGUGAT dirugikan secara moril dan materil.-----
2. Bahwa Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih diperbolehkan dan tidak lewat waktu. -----

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATA:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Polri, jabatan Brigadir SubBagRenMin Bid Propam Polda Sumsel;-----
2. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai anggota Polri sejak tanggal 24 Desember 2003, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : Skep/1009/XII/2003, tertanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003.**-----
3. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai anggota Polri dengan sepenuh hati, dan tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Penggugat, dan Penggugat telah melaksanakan tugas dinas kepolisian sejak diangkat

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota POLRI tanggal 24 Desember 2003 sampai dengan 31 Maret 2018 (15 Tahun) masa kerja belum ada pelanggaran maupun kesalahan yang fatal merugikan institusi POLRI dan tidak ada pertimbangan dari TERGUGAT sama sekali.-----

4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017, PENGUGAT dituduh (direkayasa) melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api (senpi) dan sajam sehingga PENGUGAT disidang oleh Pengadilan Negeri Klas-1 Palembang, ternyata hasil persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi PENGUGAT tidak terbukti dan dinyatakan bebas demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas-I Palembang No. 233/Pid.Sus/2018/PN Plg, tertanggal 26 April 2018.-----
5. Bahwa dengan dalih pelanggaran disiplin dan melanggar kode etik PENGUGAT diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan tuduhan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi "Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut" dan Pasal 7 ayat 1 huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 berbunyi "Menyelesaikan Tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab". Alasan Pemberhentian PENGUGAT tidak tepat, seharusnya dikenakan Sanksi Asministrasi dan Disiplin serta dapat dilakukan pembinaan dan perawatan terhadap personil Polri yang bermasalah yang dilakukan oleh Biro SDM Polda Sumsel, dan kenyataan tindakan pembinaan tersebut tidak dilakukan.-----
6. Bahwa sehubungan dengan objek sengketa tersebut Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dimana berdasarkan pasal 27 ayat (2) PERKAP Nomor: 14 tahun 2011, menyatakan : **"Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui sidang disiplin tidak dapat**

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikenakan sidang KKEP atau yang telah diputus dalam sidang KKEP
tidak dapat dikenakan sidang disiplin” -----**

7. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi)Kode Etik Profesi Polri POLDA SUMSEL Nomor : Kep/249/III/2018, tanggal 31 Maret 2018 memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PENGUGAT, tetapi Penggugat merasa sangat keberatan dan kemudian mengajukan upaya banding, dan menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : Put Banding/03/II/2018/Kom Banding, tanggal 06 Februari 2018, Penggugat tetap direkomendasikan PTDH.-----
8. Bahwa hukuman yang diterima PENGUGAT sangatlah berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hanya berpedoman atas Pelanggaran Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 yang seharusnya masih bisa dibina oleh TERGUGAT selaku atasan dan pimpinan yang melindungi dan mengayomi anggota Polri termasuk PENGUGAT, tidak menghancurkan masa depan PENGUGAT yang masih muda, enegik, bersedia mengabdikan dan berjuang untuk pengamanaan negara Republik Indonesia.-----
9. Bahwa dalam persidangan KKEP (Komisi kode Etik Profesi) PENGUGAT tidak ada diberi kesempatan untuk pembelaan diri atas kasus pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan PENGUGAT, dan tidak ada saksi-saksi yang meringankan sehingga persidangan tidak adil (fair Trial) sehingga PENGUGAT selalu dipersalahkan, disudutkan dan dijatuhi hukuman yang merugikan Penggugat yaitu Pemberhentian selaku Anggota Polri tanpa ada dasar dan alasan hukum yang jelas dan tepat ;-----
10. Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumsel Nomor : Kep/249/III/2018, tanggal 31 Maret 2018 memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat tersebut

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



merasa sangat dirugikan dan keberatan karena telah menimbulkan dampak negatif bagi keluarga besar, rekan-rekan seprofesi, sahabat-sahabat sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap PENGUGAT, karena Putusan tersebut tidak berdasarkan hukum dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Bertindak Sewenang-Wenang, karena telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hingga mengakibatkan keputusan tersebut cacat formal dan cacat prosedural.-----

11. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri-Polda Sumsel Nomor : Kep/249/III/2018, tanggal 31 Maret 2018 memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PENGUGAT telah mempunyai sifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 jo Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang Baik, yaitu tindakan sewenang-wenang dari Tergugat antara lain Penyalahgunaan Kewenangan (Detournement Depouvoir) serta tidak menerapkan peraturan sesuai dengan porsinya atau tidak proporsionalitas. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986, Keputusan Tergugat Tersebut Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Dan Tidak Sah.-----
12. Bahwa PENGUGAT tidak mendapat perlindungan hukum dan kesempatan yang layak untuk pembelaan diri baik lisan maupun tertulis selama proses sidang KKEP sehingga dengan demikian putusan KKEP yang mendasari TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.-----

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek sengketa, adalah juga melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik, antara lain :-----

13.1. **Azas Kepastian Hukum** : Bahwa Dalam persidangan yang dilakukan terhadap Penggugat tidak ada kejelasan dan kepastian hukum bagi penggugat karena dilakukan pada sidang disiplin dan sidang KKEP. ---

13.2. **Azas Kecermatan** : Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum, dan keputusan yang telah dikeluarkan sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, karena terlihat tergesa-gesa dan tidak ada kehati-hatian serta hanya menerima laporan secara sepihak dari bawahan yang mendiskreditkan Penggugat.-----

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

15. Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sudah selayak keputusan Objek Sengketa untuk dinyatakan BATAL atau tidak sah.-----

16. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH maka sudah seharusnya TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa serta memulihkan Penggugat seperti sediakala dalam harkat dan martabatnya sebagai Anggota POLRI.-----

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah ;-----
Sumatera Selatan Nomor : Kep/249/III/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Anton Sabar H Tambunan,SH,..Pangkat / NRP: Briptu/ 82011019, Jabatan Brigadir SubBag RenMin .Kesatuan Bid Propam Polda Sumsel, tanggal 31 Maret 2018.-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/249/III/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Anton Sabar H Tambunan,SH,..Pangkat / NRP: Briptu / 82011019, Jabatan Brigadir SubBag RenMin .Kesatuan Bid Propam Polda Sumsel, tanggal 31 Maret 2018.-----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti sediakala sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.-
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Agustus 2018 yang diajukan dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- I. PENGGUGAT ANTON SABAR H. TAMBUNAN, SH memohon sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
 2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : Kep / 249 / III / 2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang PEMBERHENTIAN tidak dengan hormat dari DINAS POLRI atas nama ANTON SABAR H.TAMBUNAN, SH dengan

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



pangkat BRIPTU NRP. 8211019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT

tanggal 31 Maret 2018 (T-1).-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : Kep / 249 / III / 2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas Nama ANTON SABAR H.TAMBUNAN, SH. Dengan pangkat/BRIPTU NRP. 8211019 Jabatan Brigadir Sub Bag Ren Min Kesatuan Bid Priopam Polda Sumsel, tanggal 31 Maret 2018.-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT memulihkan kedudukan harkat, martabat seperti Sediakala sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR biaya yang timbul dalam Sengketa ini.-----

II. Dengan ini TERGUGAT memberikan Jawaban atas gugatan PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERGUGAT Menyangkal semua dalil – dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT;-----

2. Menanggapi Gugatan PENGGUGAT ANTON SABAR H.TAMBUNAN, SH pada angka V (lima romawi) mengenai dasar dan alasan pengajuan Gugatan sebagai berikut :-----

a) Pada Point 1 Penggugat mendalilkan bahwa pengggugat adalah anggota Polri Jabatan Brigadir Subbag Renmin Bid Propam Polda Sumsel;-----

Memang benar PENGGUGAT adalah anggota Subbag Renmin Bid Propam Polda Sumsel namun PENGGUGAT tidak pernah masuk dinas secara berturut-turut dari Januari 2017 s/d Agustus 2017.-----



b) Pada point 3 penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai anggota Polri dengan sepenuh hati dan tidak mendapatkan sanksi apapun dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah melaksanakan tugas selama 15 (lima belas) tahun dan belum ada pelanggaran yang patal merugikan Institusi Polri.-----

Dalam hal ini perlu dijelaskan kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin dan telah meninggalkan tempat tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak mulai Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017.-----

Bahwa Putusan Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap PENGGUGAT ANTON SABAR H.TAMBUNAN, SH pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KEP/51/XII/2017/KKEP tanggal 28 Desember 2017 **(T-2)** dengan keputusan berupa rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di INSTITUSI POLRI;-----

c) Pada point 4 (empat) PENGGUGAT telah disidang di Pengadilan Negeri Khusus Klas 1A Palembang dengan putusan tidak terbukti dan dinyatakan bebas dari hukum dalam perkara tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2018/PN.PLG tanggal 26 April 2018;-----

Perlu dijelaskan kepada PENGGUGAT bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri bukan karena perkara tindak pidana kepemilikan senjata api tersebut melainkan karena PENGGUGAT telah meninggalkan tempat tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak mulai Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017.-----

Berdasarkan Daftar Absensi Penggugat Terlampir (T-3) melanggar :-----

- Pasal 14 ayat 1 huruf a dan pasal 2 PP NO. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri:-----
- Pasal 7 Pasal 7 ayat 1 huruf (g) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

d) Pada point 5 (lima) PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT seharusnya memberikan sanksi administrasi dan disiplin serta dapat pembinaan dan perawatan terhadap PENGGUGAT;-----
Dijelaskan kepada penggugat bahwa sanksi PTDH adalah merupakan sanksi administrasi. Terkait dengan pembinaan bahwa TERGUGAT secara terus menerus setiap hari kerja telah melakukan pembinaan terhadap TERGUGAT dan seluruh anggota Polri Polda Sumsel melalui :-----

1. Apel Pagi dan Apel Siang.-----
2. Pembinaan Rohani dan Mental sesuai dengan agama kepercayaan masing – masing setiap hari Kamis Pagi dengan menghadirkan pemuka/ tokoh agama masing – masing.-----
3. Pembinaan Jasmani dilakukan setiap hari jumat pagi dengan olahraga bersama dan kesemaptaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.-----

Namun secara nyata PENGGUGAT tidak pernah hadir.-----

e) point 6 (enam) PENGGUGAT mengatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT telah melanggar pasal 27 ayat (2) PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 yang berbunyi *terhadap pelanggar yang telah diputus*



melalui sidang disiplin tidak dapat dikenakan sidang KKEP atau yang telah diputus dalam sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin;-

Dijelaskan Kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT pernah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan SKHD (Surat Keputusan Hukuman Disiplin) Nomor : Kep / 01 / I / 2017 / Propam Januari 2017 dikarenakan pengugat telah melakukan pelanggaran disiplin. -----

Sehubungan sidang KKEP dengan putusan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri dikarenakan PENGUGAT telah meninggalkan tempat tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak mulai Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017.-----

Berdasarkan Daftar Absensi Penggugat Terlampir (T-3) melanggar :-----

- Pasal 14 ayat 1 huruf a dan pasal 2 PP NO. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri:-----
- Pasal 7 Pasal 7 ayat 1 huruf (g) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

f) Pada Point 7 (tujuh) mengenai dasar dan alasan pengajuan Gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang mengatakan pada Pokoknya Bahwa PENGUGAT ANTON SABAR H. TAMBUNAN, SH telah mengajukan Upaya Banding, namun upaya Banding PENGUGAT DITOLAK OLEH TERGUGAT.-----

Dijelaskan kepada pengugat bahwa TERGUGAT telah melakukan sidang banding dengan putusan menguatkan putusan sidang KKEP (PTDH) berdasarkan pertimbangan komisi banding tidak ada hal baru yang dapat merubah putusan KKEP. -----

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



g) Pada Point 8 (delapan), point 9 (Sembilan), Point 10 (Sepuluh) bahwa penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PENGGUGAT, tidak ada saksi – saksi yang meringankan sehingga persidangan tidak adil (fair trial) sehingga selalu dipersalahkan, disudutkan, dan dijatuhkan hukuman oleh penggugat yaitu PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) tanpa ada dasar dan alasan hukum yang jelas dan tepat;-----

Pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ngada, hal ini perlu dipertegas dan dijelaskan kepada PENGGUGAT ANTON SABAR H. TAMBUNAN, SH bahwa pertimbangan TERGUGAT dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan PENGGUGAT dari dinas Polri secara tidak hormat karena, berdasarkan Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Polri yang mana secara Normatif harus dijalankan dan ditegakkan kepada semua anggota Polri di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, termasuk PENGGUGAT ANTON SABAR H.TAMBUNAN, SH yang telah melanggar Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Polri yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan pasal 2 PP NO. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga PENGGUGAT harus disidang KKEP oleh TERGUGAT dengan hasil keputusan Nomor : PUT KEP/51/XII/2017/KKEP tanggal 28 Desember 2017 berupa rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI.-----

h) Pada Point 12 (dua belas) PENGGUGAT menyatakan tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan yang layak untuk

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



pembelaan diri baik lisan maupun tertulis selama sidang KKEP sehingga dengan demikian putusan KKEP yang mendasari Tergugat menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Perlu dijelaskan kepada penggugat dalam proses sidang KKEP telah didampingi oleh pendamping (pembela) atas nama Kopol ASEP DURAHMAN, SH berdasarkan Surat Perintah dan TERGUGAT telah menyatakan keberatan dan mengajukan memori banding.-----

i) PENGGUGAT ANTON SABAR H. TAMBUNAN, SH telah melakukan 4 (empat) kali tindak pidana hal ini dapat dilihat dengan adanya laporan Polisi sebagai berikut :-----

1. Laporan Polisi Nomor : LP/A-605/X/2017/SPKT **(T-6)**;-----
2. Laporan Polisi Nomor : LPB/2490/X/2017/SPKT tanggal 2 Oktober 2017**(T-7)**;-----
3. Laporan Polisi Nomor : LPB/2596/X/2017/SPK tanggal 2 Oktober 2017 **(T-8)**;-----
4. Laporan Polisi Nomor : LPB/2597/X/2017/SPK tanggal 2 Oktober 2017 **(T-9)**.-----

j) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Ankum PENGGUGAT ANTON SABAR H.TAMBUNAN,SH dalam hal ini KABID PROPAM POLDA SUMSEL telah mengajukan Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri Dengan Surat Nomor : B/ND-445/III/S.I.P.I.I/2018 tanggal 26 Maret 2018 **(T-10)**.-----

III. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas secara hukum proses penanganan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n ANTON SABAR H.TAMBUNAN, SH, sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Polri/Institusi Polri. Dengan demikian Majelis

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



hakim yang mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya dan berkenan untuk menerima Jawaban dari TERGUGAT dan menolak seluruh Permohonan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Permohonan PENGGUGAT ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak Secara keseluruhan gugatan PENGGUGAT ANTON SABAR H.TAMBUNAN,SH.-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kapolda Sumsel Nomor: Kep / 429 / III/ 2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DINAS POLRI atas nama PENGGUGAT ANTON SABAR H.TAMBUNAN,SH dengan Pangkat BRIPTU NRP. 82011019 yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah SAH dan Sudah sesuai dengan Mekanisme dan prosedur tata cara pemberhentian Tidak dengan hormat Dari Dinas Polri.-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. Yang timbul dalam Sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopynya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:-----

1. P-1 : Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/1049/XII/2003 tentang Penempatan Magang / Penempatan Pertama Bintara Polri Pria

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Gelombang II T.A. 2003 tanggal 30 Desember 2003 an. Anton Sabar Halasan Tambunan, Pangkat / NRP Bripda / 82011019 Jabatan Brigadir Dua Polda Sum Sel, (fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. P- 2 : Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/287/VII/2004 tentang Penempatan Pertama Bintara POLRI Lulusan Diktuk BA Polri Gelombang II BA 2003 Dilingkungan Polda Sumsel, tanggal 12 Juli 2004 an. Anton Sabar Halasan Tambunan, Pangkat / NRP Bripda / 82011019 Jabatan Brigadir Dua BA Polres OKI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. P-3 : Surat tanggal 23 Januari 2017, Nomor : B/16/I/2017/Bid Propan, Perihal : Panggilan Sidang Disiplin, atas nama : Penggugat dari Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumsel, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. P-4 : Surat Pengantar tanggal 02 April 2018, Nomor : R/509/IV/O.T.L.1.14/2018/Ro SDM,(fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. P-5 : Daftar Perhitungan Penghasilan Tahunan Anggara 2016 s/d 2018, atas nama Penggugat , (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. P-6 : Surat tanggapan dari Kempolnas tanggal 28 Nopember 2017, Nomor : B-2114 B / Kopolnas/11/2017, Perihal : Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat an.Sdr.M.AFRIZAL, SH / Kuasa hukum Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli) : -----
7. P-7 : Salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pidana Khusus No. 233/Pid-Sus/2018/PN.Plg, tanggal 26 April 2018, an. Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. P-8 : Foto orang tua Penggugat diperlakukan yang tidak wajar, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Foto Penggugat dalam keadaan sakit tetap dilaksanakan pemecatan di Markas Polda Sumatera Selatan sehingga Penggugat pingsan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. P-10 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/410/V/2018/SPKT tertanggal 17 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T -26 sebagai berikut:-----
1. T- 1 : Salinan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep / 249 / III / 2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI an. ANTON SABAR H TAMBUNAN, SH. Jabatan Brigadir Sub Bag Ren Min Kesatuan Bid Propam Polda Sumsel, tanggal 31 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. T- 2 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polrti No : PUT KEP/51/XII/2017/KKEP tanggal 28 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Daftar absensi Anton Tambunan, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. T-4 : Laporan Polisi No : LP / A-605 / IX / 2017 / SPKT, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. T-5 : Laporan Polisi No : LPB / 2490 / XI / 2017 / SPKT tanggal 2 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. T-6 : Laporan Polisi No : LPB/2596/X/2017/SPKT tanggal 2 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. T-7 : Laporan Polisi No : LPB/2597/X/2017/SPKT tanggal 2 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Surat perjanjian Kabid Propam Polda Sumsel No : B/ND-445/III/S.I.P.I.T/2018 tanggal 26 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. T-9 : Surat Penghadapan BRIPTU ANTON TAMBUNAN No : B / 1417 / III / 2016 / Bidpropam. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. T-10 : Putusan siding banding KKEP Polri No : PUT.Banding / 03 / II / 2018 / Kombanding tanggal 6 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Laporan pelaksanaan siding KKEP Tingkat Banding an. BRIPTU ANTON SABAR H TAMBUNAN, sebagai Brigadir Renmin Bbid Propam Polda Sumsel, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. T-12 : Usulan pembentukan Komisi Banding No : R/01/I/Huk 12.12 / 2018 / Bidpropam Polda Sumsel, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. T-13 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No : KEPP/12/I/2018 tentang pembentukan KKEP tingkat banding, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. T-14 : Surat perintah No : Sprin/105/I/Huk 6.4/2018. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
15. T-15 : Surat penetapan No. STAP/03/I/Huk 12.12/2018/Wabprof tentang penetapan waktu dan tempat siding, (fotokopi sesuai dengan asli); --
16. T-16 : Undangan siding KKEP tingkat banding No : B/04/I/Huk 12.12/2018, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. T-17 : Keputusan Kapolda Sumsel No : KEP/140/II/2018 tentang penetapan penjatuan hukuman, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. T-18 : Nota pencatatan/rekaman fakta siding banding KKEP, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
19. T-19 : Foto giat sidang KKEP tingkat banding an. ANTON SABAR H. TAMBUNAN, (fotokopi sesuai dengan prin computer); -----

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T-20 : Perkap No 14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. T-21 : Perkap No 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polsri, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
22. T-22 : Perkap No 8 tahun 2015 tentang administrasi pengakhiran dinas bahu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
23. T-23 : Petikan Putusa Nomor 1895/Pid.Sus/2017/PN.Plg , (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. T-24 : Personil yang belum menghadap ke Polres Empat Lawang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
25. T-25 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Penghasilan (gaji) Polri an. Briptu Anton Tambunan Nrp. 82011019 tanggal 7 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. T-26 : Contoh surat tanda terima penghadapan yang sudah diambil dan dibawa sendiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan seorang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan pada tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

PASMA RONA FARIDA, tempat tanggal lahir Palembang 1 April 1968, jenis kelamin Perempuan , agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Re Martadinata Lr. Satria Rt.37 Rw.02 No. 151 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;-----

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang sidang Kode Etik saat Penggugat dilapas langsung di jemput tanpa ada pemberitahuan ;-----

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan surat Penghadapan adalah surat Pengantar untuk Mutasi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat di Mutasi ke Kabupaten empat lawang;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat belum ke empat lawang karena belum ada surat Penghadapan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah datang di bagian Administrasi Polda;-----
- Bahwa Saksi menerangkan menghadap ke Ibu Lis dan Bapak dibagian Umum;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak dapat surat Penghadapan, hanya Ibu Lis bilang masuk saja disini nanti diberi absen sementara dengan selebar kertas;;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selama belum bertugas di Kabupaten 4 lawang, Penggugat bertugas Propam di Polda ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan lupa sejak kapan Penggugat Dinas di Polda;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bertugas di Polda tidak menerima gaji setelah ada surat mutasi April 2016 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dilaksanakan sidang Disiplin akhir Desember 2017;-----
- Sepengetahuan Saksi hasil sidang Disiplin terhadap Penggugat adalah di pecat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sejak sidang Disiplin tidak menerima gaji;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada tingkatan Hukuman langsung di pecat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mengajukan Banding setelah sidang Kode Etik;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan sampai sekarang tidak tahu hasil Putusan Bandingnya ;-----

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak masuk kerja karena tidak dapat gaji;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah Penggugat jauh, Saya di lembang sedangkan Penggugat di Kenten;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan kerja Penggugat kalau datang hanya tiduran;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ikut sidang dan tidak tahu Penggugat ikut sidang berapa kali ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan saat di Lapas Pakjo Penggugat dijemput untuk mengikuti sidang Komisi Kode Etik ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ditahan di Lapas karena kasus bandar Narkoba;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat bertugas di Polda saran Ibu Lis;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat tugas untuk dinas di Polda;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar diberhentikan Penggugat karena tidak masuk kerja;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dipecat bulan Juni 2018 saat berada di Lapas;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat ditahan sejak bulan Nopember 2017;-----
- Bahwa Penggugat menjelaskan hasil sidang Disiplin Sel 21 hari, penundaan naik Pangkat, ditunda Pendidikan dan teguran tertulis;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak menerima gaji karena sudah di mutasi ke 4 lawang;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat di tahan sejak Nopember 2017 sampai Juni 2018 selama 8 bulan dan saat di penjara Maret 2018 menerima surat pemberhentian;-----

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan pada tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:---

1. **BIDA SARI**, tempat tanggal lahir Palembang 1 Januari 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Maju Bersama Satria Rt.34 Rw.13 No. 12 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bertugas di bidang Propam Polda selama 5 Tahun sejak Tahun 2013 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bertugas dibagian surat Penghadapan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat di Mutasikan ke 4 lawang berdasarkan SK. Tanggal 27 Pebruari 2018;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pindah tugas harus ada surat Penghadapan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat belum mengambil surat Penghadapan;--
- Bahwa Saksi menjelaskan ada tante Penggugat yang akan mengambil surat Penghadapan tapi tidak diberikan karena harus yang bersangkutan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah menghadap untuk mengambil surat Penghadapan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan surat Penghadapan selesai tanggal 7 Maret 2016;----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sudah diberitahu melalui Telepon tapi tidak diangkat ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan menghubungi Penggugat tanggal 27 Pebruari 2016 melalui Telegram;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan surat Penghadapan harus diambil sendiri karena nanti sambil diberi nasehat/pengarahan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat belum menghadap ke 4 lawang;-----

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan KU 11 bukan bagiannya dan Penggugat sudah mengambil KU 11;-----
- Sepengetahuan Saksi KU 11 diambil oleh Reski teman Penggugat dan saat itu menghadap untuk mengambil surat Penghadapan tapi tidak diberikan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat tidak pernah menghadap Saya kalau tidak salah menghadap ke Ibu Lis;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Lis bagian ADM yang memberi saran Penggugat tetap dinas di Polda;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan ada tanda terima di pertinggal surat Penghadapan berupa paraf dan tanggal;-----
- Bahwa Saksi menerangkan di Telegram sudah dijelaskan paling lama 12 hari kerja surat Penghadapan diambil;-----

2. **EDY SUWARNO, SE** tempat tanggal lahir Palembang 26 Desember 1976, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Nias No.563 Rt.03 Rw.03 Kelurahan 26 ilir I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas di Propam Polda sudah 6 Tahun dibagian gaji;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan KU 11 adalah surat Mutasi;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat di Mutasi di 4 lawang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dasar membuat SKPP perintah Kapoda;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat mendapat gaji ditempat yang baru SKPP, KU 11 (perincian gaji), ADK (aplikasi) sedangkan surat Penghadapan bisa menyusul;-----

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat belum mendapat gaji karena belum melapor di tempat yang baru sedangkan di Polda sudah dikeluarkan SKPPnya;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya Penggugat saat itu melapor di 4 lawang dengan membawa SKPP dan KU 11 sedangkan surat Penghadapan bisa menyusul nanti Bendaharanya bisa menghubungi petugas di Polda ;-----
- Bahwa Penggugat menerangkan belum melapor ke 4 lawang;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis, dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi yang diperlukan dalam persidangan ini, dan selanjutnya mohon Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Sumatera Selatan, Nomor: Kep/249/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Anton

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar H. Tambunan, S.H., Pangkat/NRP: Briptu/82011019, Jabatan Brigadir Subbagrenmin, Kesatuan Bid Propam Polda Sumatera Selatan, Tanggal 31 Maret 2018 (Vide Bukti P-4=T-1), karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam surat Jawaban tertanggal 9 Agustus 2018 telah mengajukan bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung menguji pokok perkaranya, akan tetapi sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan berupa kapasitas atau kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu :-----

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut, serta ;-----
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai;---

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat dapat Majelis Hakim kemukakan kembali bahwa Penggugat adalah anggota Polri, terakhir berpangkat Brigadir Satu dan bertugas di Bid Propam Polda Sumatera Selatan yang kemudian Penggugat diberhentikan sebagai anggota Polri dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari pekerjaannya sebagai anggota Polri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji apakah obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat keputusan Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Polri;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Polri;-----
- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (tercatat surat tersebut berisi keputusan untuk memberikan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan;---
- Menimbulkan akibat hukum yaitu berhentinya Penggugat sebagai anggota Polri;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2018, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Juni 2018, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sehingga syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti para pihak selama persidangan, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan yang terdapat pada keseluruhan rangkaian persidangan, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa mengacu objek sengketa pangkat terakhir Penggugat adalah Brigadir Satu Polisi (Briptu) (*vide* Bukti P-4=T-1);-----
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama \pm 8 (delapan) bulan (*Vide* Bukti T-5);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 KKEP memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H. dengan putusan Nomor: PUT/51/XII/2017/KKEP (*vide* Bukti T-2);-----
- Bahwa atas permohonan banding Penggugat (Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H.) Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Selatan mengirimkan surat Nomor: R/01/I/HUK.12.12/2018/Bidpropam, Prihal usulan pembentukan komisi banding kepada kepala Kepolisian Sumatera Selatan (*Vide* Bukti T-12);-----
- Bahwa Kepala Kepolisian Sumatera Selatan mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep/12/I/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI Tingkat Banding, tanggal 15 Januari 2018 (*Vide* Bukti T-13);-----
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 KKEP tingkat banding memutuskan menguatkan putusan KKEP yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H., dengan putusan Nomor: PUT
BANDING/03/II/2018/Kom Banding(*vide* BuktiT-10); -----

- Bahwa pada Tanggal 11 Februari 2018 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selaku pejabat pembentuk komisi banding mengeluarkan Keputusan Nomor: Kep/140/II/2108 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*Vide* Bukti T-17); -----
- Bahwa selanjutnya Kapolda Sumatera Selatan mengeluarkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H., dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-4=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian nilai dari bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait penerbitan objek sengketa, apakah objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa in litis ditinjau dari segi kewenangan penerbitannya, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya ; -----

A. Tentang Kewenangan : -----

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan segi kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa akan diuraikan sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;*-----

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;*-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia :-----

Pasal 15 : *Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ;*-----

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;*-----
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;* -

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :-----

Bab I Umum :-----

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;-----

Angka 12 : *Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



(PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda ;-----

Angka 13 : *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;-----*

Menimbang, Bahwa setelah mencermati Ketentuan diatas yang merupakan dasar penerbitan Objek Sengketa dikaitkan dengan locus dari objek sengketa yaitu kesatuan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara delegatif kewenangan penerbitan objek sengketa in litis melekat pada jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa in litis, Penggugat adalah Anggota Polri dengan Jabatan Brigadir Subbag Renmin, Kesatuan Bid Propam Polda Sumsel dan penggugat adalah merupakan orang yang dituju langsung kepentingannya oleh Objek Sengketa In litis ;-----

Menimbang, Bahwa setelah mencermati Objek Sengketa in litis (*vide* Bukti P-4=Bukti T-1) ternyata diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan Objek Sengketa in litis, Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Objek Sengketa In litis telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan *in casu* Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa in litis ;-----

B. Tentang Prosedur ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari prosedur penerbitan objek sengketa terdapat pada ketentuan sebagai berikut :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia :-----

Pasal 11 : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----*

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindak pidana ; -----
- b. Melakukan Pelanggaran ; -----
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.-----

Pasal 13 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Pasal 13 ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri ; -----

Pasal 19 ayat (1) : Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran: -----

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan -----
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.-----

Pasal 20 ayat (1) : Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.-----

Pasal 20 ayat (2) : Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. -----

Pasal 21 ayat (1): Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: -----

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; -----*
- b. *kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; -----*
- c. *kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; -----*
- d. *dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----*
- e. *dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----*
- f. *dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau -----*
- g. *PTDH sebagai anggota Polri. -----*

Pasal 21 ayat (2) : *Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. -----*

Pasal 21 ayat (3) : *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: -----*

- a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; -----*
- b. *Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri; -----*
- c. *Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam*

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia; -----

d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; -----

e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; -----

Pasal 21 ayat (4) : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini. -----

Pasal 22 ayat (1): Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: -----

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan -----

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i. -----

Pasal 24 ayat (5): Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.--

- Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia: -----

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi :-----

a. Pemeriksaan Pendahuluan ;-----

b. Sidang KKEP ;-----

c. Sidang Komisi Banding ;-----

d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman ;-----

e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan-----

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



f. *Rehabilitasi personel* ; -----

Pasal 31 : *Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan : -----*

a. *Audit investigasi* ; -----

b. *Pemeriksaan* ; -----

c. *Pemberkasan* ; -----

Pasal 32 Ayat (2) : *Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada : -----*

a. *Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri* ; -----

b. *Surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap complain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan* ; -----

c. *Rekomendasi dari pengembalian fungsi paminial yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan* ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat adalah karena sudah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja selama kurang lebih 8 (Delapan Bulan), (Vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut mengenai pemeriksaan melalui sidang KKEP di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : -----

Pasal 11 Ayat (1)

KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap : -----

a. *Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri*; -----

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



- b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Polri. -----

Pasal 50 Ayat (1) : Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14
(EMPAT BELAS) hari kerja terhitung sejak
diterbitkan keputusan pembentukan KKEP ; -----

Pasal 56 Ayat (2) huruf (b) : Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap
pelanggar, berupa: (b) sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan
 Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode Etik
Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat
rekomendasi ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 KKEP
merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia kepada Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H.,
dengan putusan Nomor: PUT/51/XII/2017/KKEP (vide Bukti T-2) -----

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan
KKEP di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang
Susunan organisasi dan Tata kerja Komisi kode etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagai berikut : -----

Pasal 63 Ayat (1) : Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang
yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk
komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof ; --

Pasal 63 Ayat (2) : Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang
ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat
KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang
dibacakan KKEP ; -----

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan komisi banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan komisi banding ;-----*

Pasal 65 Ayat (3) : *Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak dimulainya sidang ;-----*

Pasal 68 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;-----*

Menimbang, Bahwa atas permohonan banding Penggugat (Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H.) Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera selatan mengirimkan surat Nomor: R/01/I/HUK.12.12/2018/Bidpropam, Prihal usulan pembentukan komisi banding kepada kepala Kepolisian sumatera Selatan, tanggal 12 Januari 2018 (Vide Bukti T-12);-----

Menimbang, Bahwa Kepala Kepolisian sumatera selatan mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep/12/I/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI Tingkat Banding, tanggal 15 Januari 2018 (Vide Bukti T-13);-----

Menimbang, Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 KKEP tingkat banding memutuskan menguatkan putusan KKEP yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H., dengan putusan Nomor: PUT BANDING/03/II/2018/Kom Banding(vide BuktiT-10);-----

Menimbang, bahwa proses selanjutnya penerbitan objek sengketa adalah dengan mengacu pada Pasal 38 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Administrasi

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara republik Indonesia, sebagai berikut;-----

(1) Tata cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri;-----

b. Tingkat Polda;-----

1. Kapolda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada:
 - a) Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas; dan;-----
 - b) As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat IPDA sampai dengan AKBP;
2. Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;-----
3. Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan keputusan PTDH anggota Polri kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;-----
4. Asli keputusan PTDH disimpan sebagai arsip pada Biro SDM Polda; dan-----
5. Salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan petikan keputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH;-----

Menimbang, Bahwa pada Tanggal 11 Februari 2018 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selaku pejabat pembentuk komisi banding mengeluarkan keputusan Nomor: Kep/140/II/2108 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Vide Bukti T-17); -----

Menimbang, Bahwa selanjutnya Kapolda Sumatera Selatan mengeluarkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H., dengan menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-4=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, terhadap objek sengketa in litis yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Sumatera Selatan, Nomor: Kep/249/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Anton Sabar H. Tambunan, S.H., Pangkat/NRP: Briptu/82011019, Jabatan Brigadir Subbagrenmin, Kesatuan Bid Propam Polda

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, Tanggal 31 Maret 2018 (Vide Bukti P-4=T-1), Majelis Hakim Menilai tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka objek sengketa a quo tidak mengandung cacat dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi penerbitan objek sengketa ;-- -----

C. Tentang Substansi ;-----

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas timbulnya perkara a quo hingga diterbitkannya objek sengketa adalah dikarenakan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat karena sudah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja selama kurang lebih 8 Bulan (Vide Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan substansi perkara a quo adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai akibat perbuatan Penggugat yang sudah melakukan pelanggaran disiplin; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa disebutkan dasar hukum PTDH Penggugat adalah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: -----

Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :-----

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan sebagai berikut : -----

- (1) Setiap Anggota Polri wajib: -----
- Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; -----
 - Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; -----
 - Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural; -
 - Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian; -----
 - Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP; -----
 - Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas; -----
 - Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; -----
 - Dst.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan a quo maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara a quo adalah pelanggaran terhadap hukuman disiplin, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri ; -----

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan terkait dengan substansi perkara ini adalah apakah benar Penggugat terbukti tidak masuk kerja selama 30 hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Bukti T-3 adalah tidak masuk kerja mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan agustus tahun 2018 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Bukti T-3, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 25 Januari 2017 Penggugat tidak masuk selama 17 hari kerja kemudian pada hari berikutnya mulai tanggal 26 sampai dengan 31 Januari 2017 Penggugat hadir/masuk 4 hari kerja, berikutnya pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 9 Maret 2017 Penggugat tidak masuk selama 27 hari kerja kemudian pada hari berikutnya tanggal 10 Maret 2017 Penggugat hadir/masuk 1 hari kerja, kemudian mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017 Penggugat tidak masuk selama 23 hari kerja dan pada hari berikutnya tanggal mulai 17 sampai dengan 28 April 2017 Penggugat hadir/masuk kembali selama 10 hari kerja, kemudian setelah itu mulai dengan tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 penggugat tidak masuk kerja selama 80 hari kerja (vide bukti T-3);--

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat mulai dari bulan tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 Penggugat tidak terbukti tidak masuk kerja selama 30 hari kerja secara berturut-turut, akan tetapi mulai dari tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Penggugat terbukti tidak masuk kerja selama 80 hari kerja secara berturut-turut melebihi sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1)

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Penggugat tidak membantahnya, bahkan mengakui kebenarannya dalam sidang komisi kode etik profesi POLRI pada tanggal 28 Desember 2017 yang memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Briptu Anton Sabar H. Tambunan, S.H. dengan putusan Nomor: PUT/51/XII/2017/KKEP (*vide* BuktiT-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*in casu* objek sengketa) terhadap Penggugat secara substansi sudah tepat, karena telah terbukti Penggugat tidak masuk kerja selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Penggugat juga telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak masuk kerja lebih dari 30 hari secara berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat tidak masuk kerja lebih dari 30 hari secara berturut-turut bukan saja telah melanggar peraturan yang terkait dengan disiplin sebagaimana dimaksud diatas, tetapi lebih dari itu berarti Penggugat telah meninggalkan tugas-tugas yang merupakan kewajibannya sebagai anggota Polri, oleh karenanya penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Tergugat yang juga dijadikan sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo menurut Majelis Hakim juga sudah tepat;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui sidang disiplin tidak dapat dikenakan sidang KKEP atau yang telah diputus oleh KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin, terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selengkapny isi Pasal 27 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 Ayat (1) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: -----

Pasal 27

- (1) *Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.*
- (2) *Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin. -----*

Pasal 28

- (1) *Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. -----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi pasal diatas secara utuh, Majelis Hakim berpendapat pasal 27 Ayat (1) memberikan pilihan bagi terperiksa/terduga apakah penegakannya/proses pemeriksaanya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau sidang KKEP dan Ayat (2) nya menjelaskan bahwa apabila penegakannya/proses pemeriksaannya sudah

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui sidang disiplin maka tidak dapat dikenakan sidang KKEP atau sebaliknya apabila telah diputus melalui mekanisme sidang KKEP tidak dapat lagi dikenakan sidang disiplin, artinya hal ini harus dipilih salah satu dari proses pemeriksaan, tidak boleh dilakukan proses kedua-duanya atas kesalahan yang sama, penekanan dari ayat ini adalah bahwa seseorang tidak boleh dikenakan hukuman dua kali dalam kasus yang sama;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman melalui mekanisme sidang disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yakni tidak masuk selama kurang lebih delapan bulan (vide Bukti T-3) yang kemudian menjadi salah satu dasar pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri (Vide Bukti P4 = T-1), melainkan Penggugat atas pelanggaran tersebut langsung diproses melalui mekanisme sidang KKEP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap penjatuhan sanksi kepada Penggugat selain dikenakan sanksi yang terkait dengan hukuman disiplin juga dikenakan sanksi yang terkait dengan kode etik profesi kepolisian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas penjatuhan sanksi bisa bersifat kumulatif dan/atau alternatif jadi bisa salah satunya saja atau kedua-duanya dari hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi kepolisian, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat terkait dengan tafsir isi pasal 27 Ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalil/tafsir yang keliru oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari segi substansi di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat sudah tepat dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa a quo tidak mengandung cacat yuridis dari segi substansinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena dalam persidangan yang dilakukan terhadap Penggugat tidak ada kejelasan dan kepastian hukum bagi Penggugat karena dilakukan pada sidang disiplin dan sidang KKEP dan bertentangan dengan Asas Kecermatan dengan alasan karena Tergugat tidak cermat dalam mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum, dan keputusan yang telah dikeluarkan sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa, karena terlihat tergesa-gesa dan tidak ada kehati-hatian serta hanya menerima laporan secara sepihak dari bawahan yang mendiskreditkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap penerbitan objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian sebelumnya (*vide supra*) ;-----

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari segi prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa in litis, terhadap alat bukti yang tidak relevan tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, namun tetap menjadi bagian dan dilampirkan dalam berkas perkara sengketa in litis ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, yang terdiri dari **DARMAWI, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR S.H., M.H.**, dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Palembang, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DARMAWI, S.H

ttd

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

ttd

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SULAMI, S.H.,

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN.PLG



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Materai Putusan Sela	: Rp. 6000,-
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 20. 000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
8. Biaya Materai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)